



## ***Uang Panai' Tinggi dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak-Kewajiban Pasutri: Analisis Hukum Islam***

### ***High Panai' Payments and Their Impact on the Fulfillment of Marital Rights and Obligations: An Analysis from the Perspective of Islamic Law***

**Dini Mariani<sup>1</sup>, Abbas Baco Miro<sup>2</sup>, Syafaat Rudin<sup>3</sup>**

Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : rahasia03052003@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

#### Abstract

*The tradition of "uang panai" in Pattiroang Village, Kajang Subdistrict, has transformed from a form of respect for women into a means of determining social status and family prestige. This study aims to explore the impact of the high financial burden of "uang panai" on the fulfillment of the rights and obligations of married couples from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative methodology with a descriptive-analytical approach, drawing on legal sociology and maqashid al-shari'ah, with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The research findings indicate that the practice of panai' often involves elements of takalluf (pressure beyond one's means), which leads to violations of the principle of hifz al-mal due to unmanageable debt and israf (wastefulness). The financial burden at the start of marriage has been shown to hinder the provision of adequate maintenance, ultimately undermining the principle of mu'asyarah bil ma'ruf. This situation also threatens hifz an-nasl because it can trigger conflicts, delay the age of marriage, and even lead to divorce. It is concluded that this practice needs to be reformed based on the principles of taisir (ease) and wasathiyah (the middle path) so that traditional values are preserved without sacrificing family well-being. It is recommended that village governments and religious leaders strengthen education on rational marriage and support balanced traditional deliberation.*

**Keywords : Islamic Law, Marriage, Uang Panai'**

---

#### Abstrak

Tradisi *uang panai'* di Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, telah bertransformasi dari bentuk penghormatan kepada perempuan menjadi alat penentu posisi sosial dan prestise keluarga. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh beban tinggi *uang panai'* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri setelah menikah dalam sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, sosiologi hukum, dan *maqashid al-syari'ah*, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *uang panai'* sering kali mengandung elemen takalluf (tekanan di luar batas kemampuan) yang berdampak pada pelanggaran prinsip *hifz al-mal* akibat utang *passolo* dan sikap *israf* (pemborosan). Beban finansial di awal pernikahan terbukti menghalangi pemenuhan nafkah yang sesuai, yang pada akhirnya merusak prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Situasi ini juga mengancam *hifz an-nasl* karena dapat memicu konflik, penundaan usia menikah, dan bahkan perceraian. Disimpulkan bahwa praktik ini perlu direformasi melalui asas *taisir* (kemudahan) dan *wasathiyah* (jalan tengah) sehingga nilai tradisi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga. Dianjurkan kepada pemerintah desa dan tokoh agama untuk memperkuat pendidikan mengenai pernikahan yang logis dan mendukung musyawarah adat yang berimbang.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Pernikahan, Uang Panai'**



## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif syariat Islam dipandang sebagai suatu ibadah yang ditujukan untuk membangun keluarga yang harmonis (*sakinah*), dipenuhi kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta (*rahmah*), hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai hak penuh istri sekaligus penghormatan terhadap perempuan, yang harus diberikan oleh calon suami dengan ikhlas (Tim Ulama Fikih, 2020). Penyerahan ini ditekankan agar tidak membebani pihak pria, melainkan berlandaskan niat tulus dan prinsip kemudahan. Namun, idealitas hukum syariat ini sering kali bertabrakan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada. Di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, terdapat tradisi *uang panai'* atau *doi'* *balanja* yang merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga istri sebelum pernikahan sebagai tanda keseriusan dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Sejalan dengan perubahan zaman, makna dari tradisi ini mengalami perubahan fungsi, di mana angka yang ditentukan sekarang sangat bergantung pada tuntutan gengsi, status sosial, dan tingkat pendidikan dari calon mempelai wanita.

Fenomena tingginya tuntutan *uang panai'* ini menimbulkan masalah yang rumit di masyarakat, mulai dari tertundanya pernikahan hingga menciptakan siklus utang-piutang antar keluarga berupa uang sumbangan dan utang *passolo* untuk membiayai acara pernikahan (Heri & Maloko, 2023). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masalah keuangan semacam ini tidak hanya menjadi hambatan sebelum menikah, tetapi juga dapat menjadi pemicu perselisihan berulang dan perceraian setelah menikah. Beban ekonomi dan utang yang harus ditanggung sering kali memaksa pasangan suami istri baru untuk mencari tambahan penghasilan atau merantau, atau bahkan tinggal sementara di rumah orang tua karena belum mampu untuk hidup mandiri. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada pengabaian hak dan kewajiban pokok dalam rumah tangga, misalnya hak istri atas nafkah yang memadai. Desakan materi yang berlebihan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang tegas melarang *israf* atau pemborosan, serta dapat menghambat penerapan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan berkeluarga. (Rinaldi, Hufad, Komariah, & Masdar, 2022).

Fenomena ini sejatinya telah dibahas oleh sejumlah akademisi melalui beragam perspektif. Dalam studi terdahulu, terungkap bahwa esensi *uang panai'* telah mengalami pergeseran makna dari yang awalnya berfungsi sebagai simbol penghormatan, kini lambat laun berubah menjadi tolok ukur prestise serta harga diri (*siri'*) suatu keluarga. Imbasnya, jika calon mempelai pria gagal menyanggupi nominal yang diminta, risiko sosial seperti fenomena kawin lari (*silariang*) kerap kali tidak terhindarkan (Yansa & Basuki, 2016.) Selaras dengan kondisi itu, riset lain yang mengamati masyarakat Kajang Lalang Embayya menunjukkan bahwa eksistensi *uang panai'* tetap dipelihara demi mengukuhkan posisi sosial sekaligus menjaga kelestarian adat. Unikny, besaran nilai tersebut tetap mengikuti fluktuasi harga pasar, sekalipun komunitas lokal tersebut sebenarnya memegang teguh falsafah hidup bersahaja (Andriani & Ramli, t.t.). Adapun jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, para ahli menyimpulkan bahwa tradisi ini pada hakikatnya berstatus hukum mubah dan termasuk dalam kategori *al-'urf al-shahih* (adat yang baik), dengan catatan penggunaannya



ditujukan untuk menyokong pesta pernikahan (*walimah*) dan tidak menabrak rambu-rambu syariat (Asfahany, 2020). Mengacu pada peta literatur tersebut, tampak jelas bahwa mayoritas studi terdahulu masih terbatas pada pembahasan seputar dampak sosial sebelum pernikahan, pemaknaan adat secara budaya, serta keabsahan hukum dasarnya saja. Celah riset yang belum tersentuh dalam perdebatan akademik ini adalah tiadanya kajian mendalam yang secara spesifik membedah bagaimana beban *uang panai'* bernilai fantastis tersebut memengaruhi nafkah serta hak-kewajiban mendasar pasutri ketika mengarungi bahtera rumah tangga, terutama pada konteks kehidupan masyarakat adat di Desa Pattiroang.

Menimbang adanya kekosongan fokus pada studi terdahulu serta betapa vitalnya menjaga keutuhan domestik yang selaras dengan tuntunan agama, maka urgensi pelaksanaan penelitian ini menjadi sangat kuat. Atas dasar itulah, studi ini dirancang dengan tujuan utama untuk memetakan secara utuh bagaimana praktik mahar politik *uang panai'* bernominal besar dalam ritual perkawinan masyarakat setempat. Selanjutnya, penelitian ini juga bermaksud menguliti berbagai konsekuensi nyata yang muncul terhadap pemenuhan hak maupun kewajiban timbal balik antara suami dan istri setelah menikah, sekaligus membedah fenomena adat tersebut secara normatif lewat kacamata hukum Islam di Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologi hukum, fenomenologi, dan *maqashid al-syari'ah* (Benuf & Azhar, 2020). Kombinasi metodologi ini sengaja dipilih agar peneliti dapat mengupas tuntas sekaligus menyelami realitas sosiokultural terkait tradisi *uang panai'*, lalu menelaahnya berdasarkan kacamata hukum keluarga Islam. Adapun tempat pelaksanaan riset ini ditetapkan di Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penentuan wilayah tersebut berpatokan pada keunikan masyarakat adat Kajang yang sampai saat ini dikenal sangat teguh merawat ritus leluhur, khususnya dalam menyelenggarakan sakramen perkawinan tradisional. Sementara itu, penentuan subjek atau informan riset bersandar pada keterikatan langsung mereka dengan tema yang dikaji. Mereka meliputi pasangan pria dan wanita yang berpengalaman atau sedang melewati fase pernikahan dengan adat *uang panai'*, orang tua atau wali dari mempelai, pemuka adat, hingga tokoh agama setempat.

Mengenai data yang digunakan, riset ini bersumber pada dua kategori: data primer yang digali langsung dari kancha penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari kitab-kitab fikih, artikel jurnal ilmiah, dan Fatwa MUI Sulawesi Selatan (Creswell, 2007). Dalam menghimpun data tersebut, peneliti mengandalkan tiga teknik pokok, yakni pengamatan terlibat (*observasi partisipatif*) guna melihat langsung jalannya ritual adat (Spradley, 2011), wawancara mendalam yang dikemas secara semi-terstruktur (Johan, 2018), serta penelusuran dokumen pendukung. Setelah seluruh informasi terhimpun, proses pengolahan data mengadopsi skema analisis interaktif yang bergerak mulai dari tahapan pengumpulan, kondensasi data (proses menyeleksi dan menyederhanakan data mentah), pemaparan data, hingga kristalisasi kesimpulan atau verifikasi. Perlu digarisbawahi bahwa perumusan kesimpulan di sini tidak berhenti pada paparan naratif semata, melainkan diinterpretasikan



secara mendalam melalui pisau analisis normatif hukum Islam. Terakhir, guna menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti menguji temuan lapangan dengan mengacu pada empat pilar validitas (Alkin, 2004), yaitu kredibilitas lewat triangulasi teknik dan sumber, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas demi menjaga kemurnian dan objektivitas hasil studi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penetapan *uang panai'* di Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, masih sangat dipengaruhi oleh peran keluarga besar yang berlangsung melalui tahapan adat *ma'duta* (lamaran). Berdasarkan hasil observasi lapangan serta wawancara dengan tokoh adat, yaitu Bapak Toa Paga' dan Ibu Kule, besaran *uang panai'* yang lazim disepakati berkisar mulai dari Rp75.000.000 hingga melampaui Rp200.000.000. Penentuan nominal tersebut tidak didasarkan pada ukuran kebutuhan yang wajar, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kedudukan sosial keluarga, tingkat pendidikan, profesi calon mempelai perempuan, serta pertimbangan menjaga *siri'* atau harga diri keluarga. Dana *uang panai'* selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan, seperti penyelenggaraan resepsi, pembelian hewan ternak, penyewaan hiburan, pemberian *pangapangi* kepada keluarga besar, hingga penyediaan *pa'lalo* berupa sarung hitam khas masyarakat Kajang. Temuan penting lainnya menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat terhadap kedudukan *uang panai'*. Berdasarkan keterangan tokoh adat, Bapak Kahar, sebagian masyarakat kini menempatkan *uang panai'* sebagai unsur yang dianggap lebih utama dibandingkan *mahar (sunrang)*, padahal mahar merupakan bagian yang menjadi syarat sah dalam akad nikah menurut hukum Islam. Jika ditinjau melalui perspektif ushul fikih, tradisi *uang panai'* pada awal kemunculannya termasuk kategori *'urf shahih*, yakni kebiasaan yang dibolehkan karena bertujuan memuliakan perempuan sekaligus mencerminkan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan walimah. Akan tetapi, praktik tersebut mengalami pergeseran menjadi *'urf fasid* karena mulai mengandung unsur *takalluf*, yaitu tuntutan yang melampaui kemampuan ekonomi masyarakat (Rauf, 2013). Penilaian tersebut sejalan dengan Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa praktik *uang panai'* dapat bernilai makruh, bahkan haram, apabila berubah menjadi sarana bermegah-megahan serta menjadi penghalang terlaksananya pernikahan.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari tingginya tuntutan *uang panai'* memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok ekonomi yang lebih mapan. Pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, keterbatasan kemampuan finansial untuk memenuhi nominal *uang panai'* mendorong mereka mencari sumber pembiayaan melalui sistem *uang kumpulan* maupun *passolo*. Berdasarkan penjelasan Ibu Kamo selaku informan penelitian, *passolo* yang berlaku di Desa Pattiroang bukan dipahami sebagai bentuk bantuan tanpa imbalan, melainkan sebagai utang sosial yang mengandung kewajiban moral untuk dikembalikan ketika anggota keluarga atau kerabat lainnya menyelenggarakan hajatan (Heri & Maloko, 2023). Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, praktik memaksakan diri berutang demi memenuhi biaya pesta pernikahan tidak selaras dengan prinsip *Hifz al-mal* yang menekankan pentingnya menjaga harta. Perilaku



tersebut berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam praktik *israf* (berlebihan) maupun *tabdzir* (pemborosan), yang secara tegas dilarang dalam QS. Al-Isra'/17:27. Berbeda dengan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik, sebagaimana disampaikan oleh informan Ibu Saida dan Mulan, tingginya nominal *uang panai'* tidak dipandang sebagai persoalan finansial karena kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui hasil penjualan aset milik orang tua. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, penetapan *uang panai'* dalam jumlah yang sangat besar semata-mata untuk mempertahankan prestise sosial tetap berpotensi mengandung unsur *tafakhur* (saling berbangga dan pamer), sebagaimana peringatan Allah Swt. dalam QS. Al-Hadid/57:20. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan telah bergeser dari nilai kesederhanaan yang menjadi salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam.

Besarnya pengeluaran yang harus ditanggung sejak awal kehidupan rumah tangga membawa konsekuensi yang serius terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki kedudukan sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga) yang dibebani kewajiban memenuhi hak-hak istri, terutama nafkah lahir dan penyediaan tempat tinggal yang layak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa/4:34 (Nurani, 2021). Akan tetapi, hasil wawancara dengan pasangan suami istri, yaitu Ibu Mega dan Pak Olleng, menunjukkan bahwa sebagian besar kemampuan ekonomi suami justru terserap untuk melunasi utang *passolo* yang timbul akibat pembiayaan pesta pernikahan. Keadaan tersebut menyebabkan pemenuhan nafkah terhadap istri tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan, dalam sejumlah kasus, suami maupun pasangan suami istri harus meninggalkan kampung halaman dan merantau demi memperoleh penghasilan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang adat. Di samping itu, keterbatasan ekonomi juga memaksa banyak pasangan tinggal bersama orang tua sehingga ruang privasi dalam kehidupan rumah tangga menjadi berkurang dan tekanan psikologis semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan cara yang baik), sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa/4:19, belum dapat diwujudkan secara optimal. Sementara itu, pada keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, dominasi bantuan finansial dari orang tua dalam penyelenggaraan pernikahan justru sering menimbulkan ketergantungan sehingga mengurangi kemandirian pasangan suami istri dalam membangun dan mengelola kehidupan rumah tangga mereka sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif sosiologis maupun hukum Islam, berbagai dampak tersebut pada akhirnya berpotensi menghambat tercapainya tujuan utama pernikahan, yaitu *Hifz an-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Berdasarkan keterangan tokoh agama setempat, Bapak Zul, serta masyarakat, Ibu Manda, tingginya persaingan dalam penetapan *uang panai'* sering menjadi penyebab tertundanya usia pernikahan, munculnya praktik kawin lari (*silariang*), hingga meningkatnya perceraian pada usia pernikahan yang masih relatif muda akibat tekanan ekonomi dan beban psikologis yang dialami pasangan. Padahal, ajaran Rasulullah saw. menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membangun keluarga yang dipenuhi kasih sayang (*al-wadud*) serta melahirkan generasi yang berkualitas (*al-walud*). Tujuan tersebut tentu akan sulit diwujudkan apabila keutuhan rumah tangga harus dikorbankan demi memenuhi tuntutan adat yang melampaui kemampuan para calon mempelai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya rekonstruksi terhadap praktik *uang panai'* melalui mekanisme musyawarah



yang lebih proporsional dengan mengedepankan prinsip *taisir* (kemudahan) dan *wasathiyah* (moderasi). Dengan pendekatan tersebut, tradisi budaya Bugis-Makassar tetap dapat dipertahankan sebagai identitas masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam.

## KESIMPULAN

Hasil riset di Desa Pattiroang mengindikasikan bahwa tradisi *uang panai'* yang dulunya menjadi tanda penghormatan dan alat untuk saling menolong dalam memuliakan wanita, sekarang mengalami perubahan arti akibat tuntutan gengsi dan status sosial. Dalam pandangan Hukum Islam, penetapan *uang panai'* sejatinya adalah kebiasaan yang diperbolehkan asalkan tetap dalam batasan yang wajar. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut mulai tidak sesuai dengan norma syariat apabila melibatkan unsur pemaksaan di luar kemampuan, sehingga tujuan utama *Maqashid Syariah* dalam pernikahan menjadi sulit tercapai. Situasi ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan harta karena dampak utang *passolo* dan perilaku boros, serta dapat membahayakan perlindungan keluarga karena mengganggu keseimbangan dan kesinambungan rumah tangga. Di samping itu, kecenderungan melihat pernikahan sebagai ajang untuk menunjukkan prestise di kalangan tertentu semakin menjauhkan pernikahan dari prinsip kesederhanaan. Oleh karena itu, untuk memastikan hak dan kewajiban suami istri dalam *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat terlaksana dengan baik, tradisi *uang panai'* sebaiknya kembali ke asas kemudahan dan prinsip keseimbangan, agar nilai-nilai tradisi tetap terjaga tanpa membebani kehidupan rumah tangga setelah menikah.

Untuk melestarikan identitas budaya sambil meminimalisasi dampak ekonomi terhadap masyarakat, diharapkan Pemerintah Desa dan pemimpin adat dapat mendorong budaya musyawarah dalam merumuskan kesepakatan adat yang lebih rasional dan proporsional. Di sisi lain, diharapkan Kantor Urusan Agama dan tokoh agama dapat memperluas penyuluhan kepada calon pengantin dan keluarga besar mengenai pentingnya kemudahan dalam pernikahan. Selain itu, masyarakat perlu mengubah cara berpikirnya agar lebih memperhatikan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ketimbang hanya mengejar gengsi sosial. Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang pengaruh psikologis pada pasangan suami istri akibat tekanan utang pernikahan, serta penelitian perbandingan mengenai penyelesaian sengketa *uang panai'* dalam konteks hukum adat dan hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, M. C. (2004). *Evaluation Roots: Tracing Theorists' Views and Influences*. SAGE.
- Andriani, A. A., & Ramli, M. (t.t.). *Uang Panai Pada Komunitas Kajang Lalang Embayya Di Kabupaten Bulukumba*.
- Asfahany, D. F. (2020). *Tinjauan hukum Islam tentang uang panai' dalam perkawinan adat Suku Bugis: Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan* ( Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>



- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Heri, A. N., & Maloko, M. T. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massolo' Pada Acara Walimah Al-Ursy Di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar*. 5.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Diambil dari <https://quran.kemenag.go.id>
- Nurani, S. M. (2021). *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>
- Rauf, A. (2013). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*. (1).
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361–373. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>
- Spradley, J. P. (2011). *Participant observation* (Nachdr.). Belmont, Calif.: Wadsworth, Cengage Learning.
- Tim Ulama Fikih. (2020). *Al-Fiqh al-Muyassar* (Cetakan 1). Darul Haq.
- Yansa, H., & Basuki, Y. (2016) *uang panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*.